

# UNIT AUDIT INTERNAL

Dalam rangka meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional perusahaan, melalui pendekatan yang sistematis dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian dan proses tata kelola perusahaan yang baik (GCG), PT Totalindo Eka Persada Tbk membangun suatu sistem pengendalian internal yang efektif dengan membentuk unit kerja Audit Internal.

## Tugas dan Tanggung jawab

Unit Audit Internal mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan;
2. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan perusahaan;
3. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya;
4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
5. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris;
6. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
7. Bekerja sama dengan Komite Audit;
8. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukan;
9. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

## Wewenang

1. Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang perusahaan terkait dengan tugas dan fungsinya;
2. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit;
3. Mengadakan rapat secara berkala dan insidental dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit; dan
4. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.

## Independensi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Audit Internal harus bertindak secara obyektif, yang diimplementasikan sebagai berikut:

1. Tidak memihak kepada kepentingan para pihak dalam perusahaan seperti Manajemen dan Dewan Komisaris, baik langsung maupun tidak langsung;
2. Melakukan pemeriksaan sesuai dengan kaedah dan prinsip audit internal yang diterima dan berlaku secara umum;
3. Dalam pelaksanaan tugas audit membebaskan diri dari segala kepentingan pribadi maupun unit kerja yang diperiksa, dengan tetap menjunjung teguh kode etik yang telah ditetapkan.